

**PENDAPAT KEPALA KUA DAN ULAMA KARANG  
BINTANG KABUPATEN TANAH BUMBU TENTANG  
PERNIKAHAN DI SAMPING JENAZAH**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**RIF'A NOOR AWALIA**

**180102010011**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**

**BANJARMASIN**

**2022 M/1443 H**

**PENDAPAT KEPALA KUA DAN ULAMA KARANG  
BINTANG KABUPATEN TANAH BUMBU TENTANG  
PERNIKAHAN DI SAMPING JENAZAH**

**Skripsi**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana

Ilmu Hukum

**Oleh :**

**Rif'a Noor Awalia**

**180102010011**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
(AHWAL SYAKHSYIYYAH)  
BANJARMASIN  
2022 M/1443 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Rif'a Noor Awalia  
NIM : 180102010011  
Tempat Tgl./Lahir : Pematang Ulin, 26 Desember 1999  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya tulis saya sendiri, bukan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau di buat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Roniamasin, 6 April 2022

  
Rif'a Noor Awalia

### PERSETUJUAN SKRIPSI


Skripsi yang berjudul : Pendapat Kepala KUA dan Ulama Karang Bintang  
Kabupaten Tanah Bumbu Tentang Pernikahan di Samping Jenazah  
Ditulis Oleh : Rif'a Noor Awalia  
NIM : 180102010011  
Fakultas : Syariah  
Program : Strata Satu (S-1)  
Program Study : Hukum Keluarga Islam  
Tahun akademik : 2018  
Tempat dan tanggal lahir : Pematang Ulin, 26 Desember 1999  
Alamat : Jalan Musi, RT 04 RW 02 Ds Sumber Wangi, Kec. Karang Bintang  
Kab. Tanah Bumbu


Setelah diperbaiki dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi fakultas syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 05 April 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. H.M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum.  
NIP. 19611101990011001

  
Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk.  
Nidn. 2128078501

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam  
Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin



## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Pendapat Kepala KUA dan Ulama Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu Tentang Pernikahan di Samping Jenazah". Ditulis oleh Rif'a Noor Awalia, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada :





Hari : Rabu

Tanggal : 20 April 2022

Dinyatakan LULUS dengan Predikat: A (87)

  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin  
  
Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.  
NIP. 197105191997032001

### Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum. (Ketua)	1. 
2. Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI (Anggota)	2. 
3. Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc, MA. HK (Anggota)	3. 
4. Sarmiji, S. Ag., M.H.I (Anggota)	4. 

## ABSTRAK

**Rif'a Noor Awalia.** 2022. *Pendapat Kepala KUA dan Ulama Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu Tentang Pernikahan di Samping Jenazah*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Prof. Dr. H.M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum., (II) Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.HK.

**Kata Kunci:** Pendapat, Pernikahan, Samping Jenazah

Penelitian ini mengambil kasus di Desa Pandansari Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu di latarbelakangi dengan pernikahan yang dilaksanakan di samping jenazah yang dilakukan sesuai adat yang berlaku pada masyarakat setempat dan menyebabkan terjadi dua kali akad yang disebut pengulangan nikah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan suatu pernikahan yang dilaksanakan di samping jenazah sebab adat yang berlaku di daerah tersebut, serta alasan yang mendasari pernikahan tersebut wajib dilakukan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dan pendekatan sosiologi hukum yang berarti dapat melihat bagaimana hukum bekerja di masyarakat, oleh karena itu data yang diperlukan adalah melalui data hasil wawancara dengan Kepala KUA dan Ulama Karang Bintang serta dokumentasi hasil kegiatan.

Setelah melakukan penelitian maka diperoleh hasil bahwa pernikahan di samping jenazah tidak diakui oleh kepala KUA dan hanya nikah di bawah tangan secara agama karena sesuai rukun dan syarat pernikahan serta tidak melanggar hukum Islam, pernikahan ini adalah adat yang dilaksanakan oleh masyarakat di daerah tersebut, secara turun-temurun yang harus dilakukan agar tidak terjadi penundaan nikah dan akan menimbulkan kelegaan hati jenazah, sebagai warga negara yang taat hukum maka pernikahan tersebut harus melalui isbat nikah agar dapat dicatatkan setelah mendapat hasil putusan sidang pengadilan agama, namun karena dianggap lebih menimbulkan kemaslahatan karena tidak memungkinkan pernikahan tersebut ditunda lagi sebab menunggu hasil putusan, maka pernikahan tersebut harus dilakukan pernikahan ulang atau dua kali akad, yang harus disaksikan oleh Petugas Pencatat Nikah.

## **MOTTO**

**“JANGAN PERNAH MENYERAH MESKI RAGA TAK DAPAT DI  
GERAKKAN, USAHA KAN APAPUN ITU MELALUI JALAN LAIN,  
SEBAB ADA SENYUM ORANG TUA YANG MENANTI DI UJUNG  
PERJALANAN MU”**

## KATA PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah*, Puji syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT sang pencipta ku, atas segala karunia yang telah di berikan dan rencana terbaiknya, sehingga skripsi ini dapat di selesaikan dengan baik, Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Baginda Muhammad SAW. Yang menjadi Teladan bagi saya dan umat muslim di seluruh dunia.

**Karya ini ku persembahkan setulusnya untuk Keluargaku** kedua Orang tuaku tercinta Bapak Sarino dan Ibu Sri Wiji, adikku tersayang Muhammad Mirza Abbasy, Kedua Kakaku Heri Andrianto dan Mira Kurniawati Terima kasih atas do'a yang di berikan, siang dan malam slalu menyemangati ku, nasehat yang telah diberikan sehingga aku berhasil menyelesaikan perkuliahan. Karya ini merupakan salah satu tanda bakti yang kupersembahkan walaupun tidak sebanding dengan perjuangan kalian selama ini.

**Teruntuk Bapak Prof. Dr. H.M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum, dan Bapak Dr.H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk.,** Selaku Pembimbing I dan II terimakasih setulus hati saya ucapkan atas bimbingan, nasehat, motivasi, ilmu-ilmu, dukungan yang telah diberikan serta waktu yang telah bapak luangkan sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

**Teruntuk sahabat-sahabatku tercinta** yang telah berjuang bersama serta saling memberikan semangat dalam menuntut ilmu. Terimakasih kepada Siti Nur Rahmah, Eka Nur Fitriani, Lida Awalina, Ghina Syifa Salsabil, Grub Ugthea,



Maulana Ikhsan dan keluarga besar lokal A Hukum Keluarga Islam angkatan 2018

**Terimakasih semuanya.....**

Banjarmasin, 1 April 2022

Penulis

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا	:	A	16. ط	:	Th
2. ب	:	B	17. ظ	:	Zh
3. ت	:	T	18. ع	:	‘
4. ث	:	Ts	19. غ	:	Gh
5. ج	:	J	20. ف	:	F
6. ح	:	<u>H</u>	21. ق	:	Q
7. خ	:	Kh	22. ك	:	K
8. د	:	D	23. ل	:	L
9. ذ	:	Dz	24. م	:	M
10. ر	:	R	25. ن	:	N
11. ز	:	Z	26. و	:	W
12. س	:	S	27. هـ	:	H
13. ش	:	Sy	28. ء	:	‘
14. ص	:	Sh	29. ي	:	Y
15. ض	:	Dh			

### 1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari

Vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal

Memiliki ketentuan alih akasara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	a	Fathah
ـِ	i	Kasrah
ـُ	u	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rîjâl bukan ar-rîjâl, (الذِّئْبَان) al-

dîwân bukan ad- dîwân

Syiddah : Misalnya, kata (الضَّرُّورَة) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al- dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَايَ	ai	a dan i
ـَاوِ	au	a dan u

## 2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab

Dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَآ	â	a dengan topi di atas
بِإِ	î	i dengan topi di atas
بُؤ	û	u dengan topi di atas

### 3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /I/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh al-rijâl bukan ar-rîjâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

### 4. Syiddah (*Tasydid*)

Syiddah atau *Tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (◌ْ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضرورة) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

### 5. *Ta' Marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut di alihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 sdi bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun jika, huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَة	Tharîqah
2	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmî'ah- al-Islâmiyyah
3	وَ حُدَّة الْوُجُود	Wahdah al-Wujûd

## 6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (**bold**). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-

Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

## 7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (fi‘l), kata benda (ism), maupun huruf (harf) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
ثَبَّتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرِكُمْ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمَظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِثْلَا عِ	hub al-istithlâ’
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayawân
طَرَفُ تَلْعِينِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, atas limpahan rahmat, karunia, dan petunjuk-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan karya sederhana yakni skripsi yang berjudul “Pendapat Kepala KUA dan Ulama Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu Tentang Pernikahan di Samping Jenazah”. Sholawat dan salam tidak luput peneliti haturkan keharibaan Nabi Besar Muhammad SAW. Beserta para keluarga, kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Peneliti sangat menyadari bahwa telah banyak dukungan, bimbingan dan dorongan yang diberikan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itulah pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Hj Amelia Rahmaniah, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Bapak Abdul Hafiz Sairazi, S.HI, M.HI dan H. Rahmat Fadhillah, S.HI., M.H selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Prof. Dr. H.M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum., selaku pembimbing I dan bapak Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.HK. selaku pembimbing II yang memberikan bimbingan dan pengetahuan selama peneliti berstudi dan telah banyak memberikan bimbingan, kritik dan saran kepada peneliti dalam penelitian skripsi ini.

4. Para dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang selama ini memberikan ilmu dan pendidikan kepada peneliti sampai dapat menyelesaikan studi di Fakultas Syariah.
5. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin beserta seluruh staf karyawan dan karyawan yang telah melayani peneliti dalam peminjaman sejumlah literatur untuk menyusun skripsi ini.
6. Kepala bagian tata usaha Fakultas Syariah beserta staffnya yang telah memberikan pelayanan dalam membantu mengurus keperluan perkuliahan hingga kelengkapan penyusunan skripsi.
7. Semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan oleh peneliti satu persatu, yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT. Membalas segala kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan keridhaan dari Allah SWT. Dan semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Aamiin...

Peneliti,



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Signifikansi Penelitian .....	11

E. Definisi Operasional .....	12
F. Kajian Pustaka .....	15
G. Sistematika Penulisan .....	22
<b>BAB II KETENTUAN KEABSAHAN PENCATATAN PERKAWINAN.....</b>	<b>25</b>
<b>A. Tinjauan Hukum Pernikahan .....</b>	<b>25</b>
1. Pengertian Pernikahan .....	25
2. Dasar Hukum Pernikahan.....	28
3. Syarat dan Rukun Pernikahan.....	30
4. Pengulangan Pernikahan.....	35
<b>B. Pencatatan Pernikahan .....</b>	<b>39</b>
1. Pengertian Pencatatan Pernikahan.....	39
2. Dasar Hukum Pencatatan Pernikahan.....	40
3. Tujuan Pencatatan Pernikahan.....	45
4. Isbat Nikah.....	48
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>51</b>
A. Jenis penelitian dan jenis Pendekatan .....	51
B. Lokasi Penelitian.....	52
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	53
D. Data dan Sumber Data .....	55
E. Teknik Pengumpulan Data.....	56
F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data.....	57
G. Tahapan Penelitian .....	59
<b>BAB IV LAPORAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>62</b>
A. Penyajian Data.....	62
B. Analisis Data.....	76
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>96</b>

A. Kesimpulan.....	96
B. Rekomendasi .....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>98</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>104</b>
1.1 Catatan Konsultasi .....	104
1.2 Pedoman Wawancara .....	108
1.3 Dokumentasi Hasil Wawancara .....	109
1.4 Surat Penetapan Judul .....	111
1.5 Surat Penetapan Waktu Seminar .....	112
1.6 Surat Selesai Seminar.....	113
1.7 Surat Izin Riset.....	114
1.8 Surat Selesai Riset.....	118
1.9 Surat Keterangan Ujian Komprehensif .....	121
1.10 Surat Telah Melaksanakan Ujian Komprehensif .....	122
1.11 Sertifikat Komputer.....	123
1.12 Sertifikat BTA .....	125
1.13 Surat Keterangan Perolehan SKK.....	126
1.14 Daftar Riwayat Hidup .....	131